



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 76

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, diperlukan adanya peningkatan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan Pengendalian Kecurangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
3. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
4. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam organisasi tempatnya bekerja.
5. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
13. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Kalurahan.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang Kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan kepada seluruh Penyelenggara Negara di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi Pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan Pengendalian Kecurangan; dan
- c. perilaku anti Kecurangan.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. strategi pencegahan;
 - b. strategi deteksi; dan
 - c. strategi respon.
- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (3) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan kejadian Kecurangan.
- (4) Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan dan/atau dampak kejadian Kecurangan.
- (5) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;

- b. struktur anti kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. penilaian Risiko Kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pihak ketiga;
 - g. *whistleblowing system*;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 8

Wujud komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan melalui media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani Pakta Integritas;
- d. menyusun peta resiko Kecurangan di lingkungan kerja;
- e. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan

- f. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan Penyelenggaraan Negara di Daerah.

Pasal 9

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Analisa Risiko
- b. Mitigasi Kecurangan; dan
- c. Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan.

BAB V

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

Perilaku anti Kecurangan meliputi:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari Kecurangan;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat Kecurangan;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan

imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB VI

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Kecurangan dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah;
 - b. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD;
 - c. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada badan usaha milik daerah; dan
 - d. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengarah dijabat oleh Bupati;
 - b. penanggung jawab dijabat oleh Wakil Bupati;
 - c. ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - d. wakil ketua dijabat oleh Inspektur;
 - e. sekretaris dijabat oleh Inspektur Pembantu Bidang Investigasi; dan
 - f. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. desain sistem Pengendalian Kecurangan;
 - c. koordinasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.

- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD, badan usaha milik daerah dan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:
- a. penanggung jawab dijabat oleh:
 - 1. Kepala PD bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD;
 - 2. Direktur utama badan usaha milik daerah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada badan usaha milik daerah; atau
 - 3. Lurah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Kalurahan.
 - b. ketua di jabat oleh Sekretaris Daerah:
 - 1. Sekretaris PD bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD;
 - 2. Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang umum badan usaha milik daerah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada badan usaha milik daerah; atau
 - 3. carik bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Kalurahan.
 - c. sekretaris dijabat oleh salah satu pegawai yang ditunjuk; dan
 - d. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi:
- a. pembuatan peta risiko Kecurangan;
 - b. melaksanakan rencana tindak pengendalian atas risiko Kecurangan; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pengendalian Kecurangan.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan:
- a. Kepala PD bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD;
 - b. Direktur utama badan usaha milik daerah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada badan usaha milik daerah; atau
 - c. Lurah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Kalurahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut terhadap pedoman pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 76.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki cita-cita untuk mencegah terjadinya kecurangan, salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan yang baik melalui *good governance*. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Usman dkk, 2015). Risiko kecurangan ini masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Kecurangan tersebut dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal. Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang memiliki akses atau wewenang untuk mengatur proses pengendalian. Apabila sistem pengendalian berjalan baik, maka lingkungan yang terkendali bisa diwujudkan dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (Usman dkk, 2015).

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, *fraud/kecurangan* yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kecurangan terjadi karena adanya kesempatan, dan kesempatan itu timbul karena lemahnya pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan itu sendiri.

Berbagai bentuk kecurangan yang merugikan negara merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan segera dan terpadu. Keterpaduan tersebut dapat diwujudkan dengan menintegrasikan strategi pencapaian tujuan pembangunan, strategi pencapaian tujuan organisasi, tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern serta pengendalian kecurangan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut agar dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pembangunan maka diperlukan pedoman yang dapat mengarahkan kepada pengendalian kemungkinan terjadinya kecurangan melalui upaya pencegahan, mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan kecurangan.

Pengendalian risiko kecurangan tersebut dimulai dari penilaian risiko kecurangan yang merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal (ACFE, 2016). Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah.

Beberapa alasan penting, mengapa pemerintah daerah perlu menerapkan penilaian risiko kecurangan, yaitu:

1. Untuk menghasilkan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif;
2. Merupakan instrumen deteksi dini risiko kecurangan; dan
3. Sarana analisis dan evaluasi kelemahan-kelemahan program pencegahan sehingga dapat menjawab dan mencari solusi atas kecurangan-kecurangan yang masih terjadi.

B. Dasar Hukum

Penetapan Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaiberikut:

1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Uridang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9); dan
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4).

C. Pengertian Kecurangan

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau instansi tertentu. Kecurangan dapat diartikan dalam berbagai makna seperti kebohongan, penipuan, kejahatan, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutarbalikan fakta yang ada maupun menghilangkan barang bukti secara sengaja. Jadi kecurangan mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu: 1) Perbuatan tidak jujur, 2) Niat/Kesengajaan, dan 3) Keuntungan yang merugikan orang lain. Kecurangan tidak sama dengan kesalahan atau ketidaksengajaan. Jika suatu kesalahan terjadi tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kejadian tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan kecurangan. Tetapi jika kesalahan dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan khusus yang hendak dicapai misalnya untuk keuntungan pribadi, maka perbuatan tersebut adalah Kecurangan atau *fraud* (BPKP, 2008).

D. Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan. Pada kejadian kecurangan yang berbeda, faktor-faktornya penyebabnya seringkali berbeda pula. Namun timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Salah satu model yang dapat digunakan untuk menjelaskan alasan seseorang melakukan kecurangan adalah model segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) Donald R Creshasil penelitian yang menunjukkan bahwa kejadian kecurangan merupakan hasil dari gabungan tiga faktor, yaitu tekanan atau motif, kesempatan dan rasionalisasi.

1. Tekanan atau motif merupakan pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan dan pada dasarnya terjadi karena keserakahan atau adanya kebutuhan sebagai akibat dari kesulitan keuangan. Dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan, di antaranya karena:

- a. Tekanan keuangan, antara lain adalah memiliki terlalu banyak utang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan, dan keserakahan;
 - b. Tekanan lingkungan kerja, antara lain berupa kurang dihargainya prestasi/kinerja, gaji rendah, dan tidak puas dengan pekerjaan;
 - c. Kebiasaan buruk, antara lain berupa kecanduan narkoba dan obat terlarang, judi, dan minuman keras; dan
 - d. Tekanan lain, sebagai contoh adalah tekanan dari istri, suami atau anak untuk memiliki barang mewah.
2. Kesempatan biasanya timbul karena lemahnya pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Di samping itu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan, di antaranya adalah:
- a. Kegagalan dalam menegakkan peraturan atau memberi sanksi kepada pelaku kecurangan;
 - b. Terbatasnya akses terhadap informasi, terutama informasi terkait perilaku pegawai;
 - c. Ketidakmampuan dalam menilai kualitas dan kinerja pegawai;
 - d. Kurangnya jejak audit.
3. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas kecurangan yang dilakukan. Pembenaran tindakan kecurangan yang sering digunakan oleh pelaku kecurangan, di antaranya sebagai berikut:
- a. Pelaku kecurangan menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain;
 - b. Pelaku kecurangan merasa sangat berjasa bagi organisasi dan merasa bahwa imbalan atau gaji yang dia terima seharusnya lebih besar dibandingkan dengan imbalan yang dia terima saat ini;
 - c. Pelaku kecurangan menganggap bahwa tindakan yang dia lakukan bertujuan baik dan kerugian akibat tindakan yang dia lakukan nantinya akan dikembalikan.

E. Klasifikasi Kecurangan

Klasifikasi kecurangan dapat dibagi ke dalam 3(tiga) kelompok yaitu:

1. Pelaporan curang (*fraudulent statement*)

Pelaporan curang adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyajikan informasi yang tidak benar atau tidak sepenuhnya benar atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi dalam laporan keuangan atau laporan manajemen. Berdasarkan jenisnya dapat dibagi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Penyajian informasi keuangan dan informasi manajemen yang lebih tinggi dari yang seharusnya (*overstatement*).
- b. Penyajian informasi keuangan dan informasi manajemen yang lebih rendah dari yang seharusnya (*understatement*).

2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset adalah pengambilan aset secara tidak sah dan tanpa izin atau dapat diartikan pihak yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola aset menyalahgunakannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jenis penyalahgunaan aset ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Penyalahgunaan aset yang bersifat kas

Penyalahgunaan aset yang bersifat kas dapat berupa pencurian kas, atau pembayaran kepada pihak yang tidak seharusnya dan/atau dengan jumlah yang tidak seharusnya.

- b. Penyalahgunaan aset yang bersifat nonkas

Penyalahgunaan aset yang bersifat nonkas berupa penyalahgunaan persediaan atau aset lainnya.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang merugikan organisasi pemangku kepentingan dan/atau merugikan negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi juga dapat diartikan sebagai memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum seperti pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan, pemberian ilegal atau gratifikasi yang tidak sah dan pemerasan serta lain-lain sesuai yang dinyatakan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Berdasarkan jenisnya korupsi terdiri dari yaitu:

- a. Benturan kepentingan

Benturan kepentingan merupakan situasi dimana seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja pelaksanaan kewenangan tersebut.

- b. Penyuapan

Penyuapan merupakan tindakan menawarkan, memberi, atau meminta sesuatu yang memiliki nilai untuk memengaruhi suatu keputusan yang merugikan pihak lain. Penyuapan juga suatu tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pihak tertentu dengan maksud supaya pihak tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

c. Gratifikasi yang tidak sah

Gratifikasi yang tidak sah merupakan pemberian sesuatu yang memiliki nilai, sebagai hadiah atas suatu keputusan yang telah dibuat oleh si penerima hadiah. Gratifikasi yang dianggap sebagai suap yakni pemberian sesuatu kepada suatu pihak tertentu karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pemberian/hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

d. Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Pemerasan, merupakan tindakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

e. Jenis korupsi lainnya yang tercakup dalam definisi tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Indikasi Terjadinya Kecurangan

Untuk dapat melakukan penilaian risiko kecurangan, maka penting untuk memahami indikator/gejala kecurangan (*red flag*) agar manajemen dapat memperkirakan kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi. Dengan memahami gejala kecurangan maka manajemen akan dapat merancang pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan. *Fraud "red flag" warning signs* atau tanda-tanda kecurangan bukan merupakan bukti atas suatu perbuatan kecurangan/korupsi akan tetapi indikasi tentang orang-orang yang dapat berperilaku menyimpang atau tidak semestinya dilingkungannya, baik lingkungan kerja maupun di masyarakat. Tindakan/perilaku yang menjadi pertanda menunjukkan bahwa seseorang telah bertindak tidak biasa dalam menghadapi kondisi/situasi yang sama. Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh tanda-tanda peringatan (*warning signs*) tentang perbuatan kecurangan/korupsi sebagaimana terdapat pada Modul Penilaian Risiko *Fraud* (BPKP, 2007) meliputi tanda-tanda peringatan umum (*general*

warning signs), tanda-tanda peringatan organisasi/kegiatan usaha (*business warning signs*), tanda-tanda peringatan untuk pengguna internet (*warning signs for Internet user*), tanda-tanda peringatan perorangan (*personal warning signs*), dan tanda-tanda peringatan dalam proses/prosedur kegiatan organisasi (*process warning signs*).

1. *General Warning Signs* (Tanda-Tanda Peringatan Umum)

- a. Tidak taat mengikuti kebijakan atau peraturan instansi/organisasi dan cenderung untuk membantah atau melanggar aturan.
- b. Tidak ada dukungan terhadap kebijakan organisasi dan bawahan diarahkan untuk tidak mentaati aturan.
- c. Berusaha untuk melimpahkan kesalahan atau mendukung agar tidak menerapkan atau mengabaikan peraturan yang ditetapkan.
- d. Seringnya terjadi kontak antara pegawai dengan rekanan atau terlalu eratnya hubungan antara mereka, misalnya: dalam pengadaan barang/jasa yang sering dilakukan oleh salah satu rekanan tertentu saja.
- e. Adanya bukti bahwa pegawai yang hidup mewah atau mendapat hadiah mahal.
- f. Adanya pemberian dari rekanan kepada pegawai dalam bentuk barang bukan uang tunai yang berupa hadiah atau fasilitas tertentu dari rekanan, misalnya perjalanan, hiburan (*entertainment*), dan liburan.
- g. Perlakuan istimewa yang diberikan oleh pegawai yang berwenang dalam suatu instansi Pemerintah kepada rekanan tertentu.
- h. Kontrak pengadaan barang dengan hanya satu rekanan yang sangat sering dan untuk jangka waktu yang lama.
- i. *Autocratic Style* (Penyalahgunaan Wewenang) dari pelaku curang/korup yang membuat sesama pegawai atau pimpinan pegawai yang bersangkutan sekalipun enggan untuk menegur.

2. *Business Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan Organisasi/ Kegiatan Usaha)

- a. Membeli/membayar untuk pengadaan barang/jasa di atas harga yang wajar, kelebihan harga dibagi diantara pejabat pembelian dengan rekanan.
- b. Dokumen asli hilang dan diganti dokumen yang non-standar.
- c. Penampilan/gaya hidup melebihi tingkat penghasilan pegawai yang bersangkutan.

- d. Terlalu lamanya pegawai di suatu bagian misal di bagian pengadaan, akuntansi atau audit intern.
 - e. Memaksa pegawai administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan secepatnya.
 - f. Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.
 - g. Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pemungutan dana dari masyarakat (misal: Pajak, Retribusi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya).
 - h. Jam kerja yang berlebihan untuk beberapa pegawai pada bagian yang penting (misal: Bendaharawan Proyek).
 - i. Melaksanakan pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif.
 - j. Menetapkan target penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBPN yang cukup rendah.
 - k. Menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (misal: kendaraan dinas dan komputer).
 - l. Keputusan yang dibuat mengandung konflik kepentingan yang menguntungkan pegawai pada bagian tertentu, misalnya: proses pengadaan barang/jasa, dan pengangkatan pegawai.
 - m. Rendahnya moral pegawai instansi pemerintah, ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi akan mempermudah penularan perilaku korupsi, sehingga dapat menjadi budaya instansi tersebut.
 - n. Pengarsipan dokumen yang tidak tertib dapat mengindikasikan upaya untuk menghilangkan jejak tindakan korupsi.
 - o. Banyaknya keluhan atas pelayanan instansi pemerintah oleh masyarakat dapat mengindikasikan pelaksanaan tugas pekerjaan yang tidak benar.
 - p. Pembuatan data spesifikasi teknis barang yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang mengarah pada suatu jenis barang milik rekanan tertentu.
 - q. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan lelang yang hanya formalitas.
 - r. Pengumpulan dana taktis instansi pemerintah yang tidak dilakukan administrasinya sesuai dengan ketentuan.
3. *Personal Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan Pegawai Pemerintah)
- a. Problem keluarga atau pribadi yang serius dan material.

- b. Mempunyai problem keuangan yang serius (misal: tingginya hutang pegawai yang bersangkutan).
- c. Cenderung mendominasi penggunaan ruangan tertentu atau dokumen tertentu: merupakan indikasi upaya untuk menyembunyikan dokumen tertentu yang dapat memperlihatkan kecurangannya.
- d. Hasil kerjanya selalu bagus, walaupun tidak disiplin waktu dalam bekerja.
- e. Seringnya terlibat dengan investasi yang spekulatif.
- f. Sering mengeluh digaji terlalu rendah dan tidak puas dengan pekerjaannya.
- g. Memiliki gaya hidup yang mewah dan boros dibandingkan penghasilannya, sering berjudi, banyak konsumsi alkohol atau obat-obatan.
- h. Tidak pernah mengambil cuti: merupakan upaya untuk mencegah pegawai pengganti mengetahui kecurangan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

4. *Warning Sign for Internet User* (Tanda-Tanda Peringatan Untuk Pengguna Internet)

- a. Penawaran gratis atau keuntungan yang tidak masuk akal.
- b. Nama Perusahaan dan alamat tidak diketahui.
- c. Pembayaran harus tunai.
- d. Pembayaran uang muka tanpa pengiriman/penyerahan barang.
- e. Adanya tawaran barang/jasa yang sangat murah bahkan cuma-cuma.
- f. Ketidakjelasan nama dan alamat suatu perusahaan.
- g. Adanya dorongan untuk segera memesan atau kesempatan itu akan hilang.
- h. Menolak memberikan informasi resmi secara tertulis.
- i. Meminta informasi keuangan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan transaksi.
- j. Tawaran kerjasama untuk mencairkan dana pada suatu rekening tertentu dengan sejumlah imbalan.

5. *Process Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan)

- a. Tidak dicek apakah rekanan memiliki hubungan dengan salah satu pegawai instansi Pemerintah;

- b. Pendapat bahwa pimpinan instansi pemerintah telah melanggar sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Indikasi terdapat informasi keuangan yang tidak normal, misalnya: proses pelaksanaan pengadaan barang tertentu secara berurutan dalam jangka waktu yang berdekatan;
- d. Terlalu kompleksnya struktur organisasi instansi pemerintah dan struktur pelaporannya;
- e. Adanya bagian-bagian yang melakukan pembayaran untuk pos-pos atau penyedia barang/ jasa yang tidak biasa;
- f. Hilang atau rusaknya dokumen penting;
- g. Adanya bagian-bagian yang dinyatakan oleh pimpinan instansi pemerintah tidak mungkin terjadi kecurangan karena stafnya sangat terpercaya;
- h. Adanya bagian yang tidak menjalankan kewenangan dan pertanggungjawaban yang telah ditentukan;
- i. Adanya bagian yang tidak menjalankan prosedur otorisasi yang telah ditetapkan terhadap suatu kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang;
- j. Adanya bagian yang jarang diperiksa oleh aparat pengawasan internal pemerintah bersangkutan atau auditor eksternal instansi tersebut;
- k. Tidak adanya pemisahan dalam pengelolaan harta/asset secara fisik dan secara pembukuan;
- l. Kurangnya pengamanan fisik terhadap aktiva instansi pemerintah;
- m. Tidak adanya kebijakan kepegawaian yang jelas dan seragam;
- n. Tidak adanya catatan yang akurat tentang tindakan disiplin yang pernah diambil atas setiap pegawai;
- o. Pelaksanaan suatu kegiatan tidak didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan;
- p. Tidak adanya pemeriksaan atau pembenaran mengenai anggaran yang telah dibuat;
- q. Adanya penguasaan seseorang dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan pemeliharaan/pengelolaan catatan dan ruangan kantor;
- r. Terjadinya kekurangan tenaga di bagian administrasi atau aparat pengawasan internal yang cukup signifikan dan dalam waktu lama;
- s. Membebani petugas administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu yang relatif singkat; dan
- t. Tidak adanya catatan yang jelas mengenai pengeluaran biaya yang bersifat representatif.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

A. Risiko Kecurangan

Risiko kecurangan didefinisikan secara umum sebagai kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika risiko kecurangan tersebut benar terjadi. Menurut BPKP dalam Peraturan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan bahwa risiko kecurangan adalah kerentanan organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehubungan dengan hal tersebut manajemen perlu melakukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Tingkat kemungkinan dan tingkat dampak dari risiko kecurangan dipengaruhi oleh tingkat kerentanan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan terhadap tekanan atau motif, kesempatan, dan rasionalisasi untuk berbuat kecurangan.

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Pengendalian internal tersebut adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan, pengendalian internal yang efektif dapat mencegah terjadinya kecurangan (Mahendra et al., 2021). Pengendalian internal dirancang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan akuntansi, sistem pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan akuntansi yang akan mengurangi kecurangan (Husnawati & Handajani, 2017). Desain pengendalian internal yang buruk dapat menyebabkan lemahnya kontrol sehingga dapat menciptakan peluang.

B. Pengendalian Kecurangan

Pengendalian kecurangan didesain untuk memperkuat dan menangani risiko dan kejadian kecurangan. Pengendalian kecurangan perlu didesain dan diselenggarakan secara spesifik dengan beberapa pertimbangan hal-hal berikut:

1. Karakteristik kecurangan yang unik dibandingkan dengan jenis risiko lain:

- a. Kecurangan sangat mungkin melibatkan pemilik risiko kecurangan dalam bentuk kolusi dengan pihak lain dan/atau pengabaian terhadap pengendalian;
 - b. kecurangan bersifat tersembunyi dan disembunyikan;
 - c. terdapat kemungkinan bahwa kecurangan telah terjadi dan sangat mungkin akan terjadi pada setiap organisasi;
 - d. dampak nyata atas kejadian kecurangan yang terjadi pada setiap organisasi tidak dapat diukur hanya dengan kerugian dalam nilai satuan uang dan reputasi organisasi;
 - e. manusia dan situasi berubah dalam periode tertentu, dan sebagian perubahan itu dapat meningkatkan risiko kecurangan;
 - f. setiap orang di dalam dan di luar organisasi memiliki peran dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.
2. Karakteristik pengendalian intern yaitu:
- a. tidak ada sistem pengendalian intern yang dapat memberikan jaminan absolut dalam menangani kecurangan;
 - b. menerapkan pengendalian intern mungkin tidak dapat mengatasi seluruh risiko kecurangan pada organisasi;
 - c. risiko kecurangan membutuhkan pengendalian khusus untuk memitigasinya; dan
 - d. tidak cukup mengandalkan kegiatan audit sebagai satu-satunya instrumen deteksi kecurangan.

Dalam rangka mengimplementasikan pengendalian kecurangan, sangat penting bagi organisasi untuk menilai dan secara terus menerus memantau efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi

C. Strategi Pengendalian Kecurangan

Mengendalikan kecurangan berarti memahami akar penyebab masalahnya. Menurut teori fraud triangle ada 3 penyebab terjadinya kecurangan yaitu tekanan atau motif, kesempatan dan rasionalisasi. Ketiga hal tersebut juga disebut sebagai risiko kecurangan oleh entitas atau organisasi. Risiko-risiko tersebut berkorelasi penuh terhadap kemungkinan keterjadian dan dampak terhadap organisasi serta kemampuan organisasi dalam mengendalikan kemungkinan keterjadian dan dampak risiko. Desain dan penyelenggaraan pengendalian internal khususnya terkait kecurangan diarahkan untuk mengurangi setidaknya salah satu faktor dari model *fraud triangle* tersebut dengan tiga jenis strategi yaitu pencegahan, deteksi dan respon.

1. Strategi Pencegahan

Strategi pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan. Terdapat beberapa jenis pencegahan, antara lain:

- a. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antikecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran;
- b. Preventif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan;
- c. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif; dan
- d. Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.

2. Strategi deteksi

Strategi deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.

Untuk mendeteksi terjadinya kecurangan dapat dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut:

a. *Analytical Review* (Tinjauan Analitik)

Suatu rewiu atas tindak kecurangan yang menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh dalam pengadaan barang dan jasa adalah skenario kecurangannya barang yang diusulkan sebenarnya tidak dibutuhkan namun diusulkan pengadaannya karena menguntungkan secara pribadi dan atau golongan. Sedangkan usulan yang dibuat hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen. Tinjauan analitiknya kecurangan tersebut disebabkan lemahnya peran pengawasan internal dalam perencanaan pengadaan serta kurangnya kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan.

b. *Statistical sampling* (Sampling statistik)

Pada proses pengadaan barang dan jasa dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (*irregularities*), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif.

c. *Vendor or outsider complaints*

Komplain/keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

d. *Site visit-observation*

Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada pemilik risiko.

3. Strategi respon

Strategi respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Ketiga strategi pengendalian kecurangan tersebut diatas harus tercermin dari struktur, sistem dan kultur organisasi dan terkandung dalam berbagai tindakan dan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, serta prosedur kegiatan baku dan desain pengendalian lainnya. Ketiga strategi tersebut perlu diikhtisarkan dalam suatu Rencana Pengendalian Kecurangan atau *Fraud Control Plan* (FCP) agar efektivitasnya dapat diukur, dinilai, ditingkatkan, dan dievaluasi sehingga terwujud perbaikan yang berkelanjutan.

D. Atribut Strategi Pengendalian Kecurangan

Rencana pengendalian kecurangan adalah keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan. Dimana agar rencana pengendalian kecurangan tersebut berjalan efektif maka harus menjalankan strategi pengendalian kecurangan yang mengandung 10 (sepuluh) atribut yaitu tanda kelengkapan spesifik yang terdapat dalam desain dan penyelenggaraan pengendalian kecurangan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian kecurangan secara efektif.

Adapun 10 (sepuluh) atribut strategi pengendalian kecurangan yaitu:

1. kebijakan antiKecurangan;

Kebijakan anti Kecurangan merupakan kerangka regulasi implementasi FCP di suatu organisasi yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. Kebijakan Anti Kecurangan memberikan kerangka implementasi bagi organisasi dalam upaya mengelola risiko kecurangan. Kebijakan tersebut mengatur mengenai apa dan bagaimana Kebijakan anti Kecurangan terintegrasi berperan memperkuat pengendalian intern organisasi agar tercapai tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan Anti Kecurangan juga mengatur bagaimana sinergi antar atribut FCP. Kebijakan Anti Kecurangan dapat berjalan efektif apabila syarat fundamental telah terpenuhi, yaitu komitmen pimpinan organisasi untuk mengimplementasikannya serta terciptanya budaya antikecurangan organisasi yang selaras dengan strategi pengendalian kecurangan yang ditetapkan organisasi. Formalitas kebijakan bukan hanya sebagai dokumen untuk mencitrakan kepatuhan organisasi melainkan berfungsi sebagai petunjuk tentang ekpektasi dari pemangku kepentingan, pimpinan organisasi dan setiap anggota organisasi.

Langkah kerja untuk pemenuhan kebijakan anti kecurangan adalah

- a. Komitmen anti kecurangan telah tercermin pada dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, tujuan dan nilai-nilai organisasi
- b. Peraturan/pedoman/surat keputusan yang memuat informasi mengenai strategi pengendalian kecurangan
- c. Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, standar operasional prosedur atau dokumen desain pengendalian kecurangan yang memuat garis besar peran dan tanggungjawab pengendalian kecurangan, strategi pencegahan, strategi deteksi, strategi respon dan integrasi antara strategi pengendalian anti kecurangan
- d. Pakta integritas pimpinan organisasi sebagai bentuk formal dari komitmen anti kecurangan
- e. Laporan kepatuhan pada kebijakan, program dan kegiatan
- f. Laporan kepatuhan terhadap norma atau standar terkait pengendalian kecurangan

2. Struktur anti kecurangan

Tata kelola yang jelas dan akuntabel menjadi bagian penting dalam pengembangan pengendalian kecurangan. Tata kelola tersebut terwujud apabila terdapat Struktur Anti Kecurangan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa *outcome* strategi antikecurangan dapat tercapai secara keberlanjutan. Selain mendemonstrasikan komitmen anti Kecurangan, Struktur Anti Kecurangan juga bertujuan menyeleraskan FCP dengan tujuan organisasi dan memastikan FCP sejalan dengan implementasi sistem lain dalam organisasi. Struktur Anti Kecurangan adalah unit kerja yang memiliki fungsi mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas para pihak yang diperankan sebagai penanggung jawab, serta mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas pengendalian kecurangan.

Langkah kerja untuk pemenuhan struktur anti kecurangan adalah:

- a. Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah, dan/atau Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD, dan/atau Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Kalurahan, yang ditetapkan melalui surat keputusan.
- b. Tugas Satgas Pengendalian Kecurangan Daerah, adalah:
 - 1) menyusun dan menetapkan rencana pengendalian kecurangan
 - 2) mendesain sistem pengendalian kecurangan;
 - 3) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - 4) melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan;
 - 5) mensosialisasikan kebijakan dan regulasi pengendalian kecurangan; dan
 - 6) membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian kecurangan kepada ketua melalui sekretaris.
- c. Tugas Satgas Kecurangan pada PD, Badan Usaha Milik Daerah, dan Kalurahan, adalah:
 - 1) Membuat desain pengendalian kecurangan secara umum;
 - 2) Memantau implementasi FCP;
 - 3) Melakukan reviu atas sistem yang dijalankan; dan
 - 4) Melaporkan kinerja pengendalian kecurangan yang telah diterapkan.

3. Standar perilaku dan disiplin;

Standar Perilaku dan Disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin. Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya anti kecurangan yang menjadi pondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada organisasi. Selain itu, Standar Perilaku dan Disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan pengembangan standar perilaku anti kecurangan antara lain:

- a. Menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b. Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan Standar Perilaku dan Disiplin di organisasi;
- c. Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.

Langkah kerja untuk pemenuhan standar perilaku dan disiplin adalah:

- a. Penetapan kode etik melalui peraturan atau surat keputusan yang memuat anti kecurangan
- b. Seluruh pegawai telah mengetahui dan memahami kode etik/standar perilaku yang ditetapkan
- c. Sosialisasi berkala kode etik
- d. Pelaksanaan kode etik/standar perilaku yang ditetapkan dilaksanakan secara konsisten
- e. Reviu secara berkala terhadap kode etik/standar perilaku untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi serta budaya organisasi

4. penilaian Risiko Kecurangan;

Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment* (FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan. Sebagai salah satu atribut FCP, FRA merupakan bagian dari manajemen risiko kecurangan yang sangat penting dan krusial. Keberadaan atribut ini menunjukkan teridentifikasinya aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi apa, dimana, kapan, mengapa dan

bagaimana kecurangan terjadi. FRA menghasilkan daftar dan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. FRA juga menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan pengendalian kecurangan sehingga dapat ditemukan solusi atas kecurangan yang masih terjadi.

Langkah kerja untuk pemenuhan penilaian risiko kecurangan adalah:

- a. Mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat.
- b. Menentukan titik kritis pada proses kegiatan berdasarkan informasi permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya dan atau analisis atas proses kegiatan dimaksud. Misal: Laporan Hasil Audit BPK, Laporan Hasil Penilaian (*Assessment*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Laporan Hasil Audit APIP, Kliping media masa, dan Sumber informasi lainnya.
- c. Kebijakan/*Standard Operating Procedure* (SOP) atas suatu kegiatan yang akan dinilai risikonya
- d. Pimpinan mendorong kepatuhan bawahan melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan untuk penguatan pesan-pesan anti kecurangan
- e. Penilaian risiko kecurangan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada setiap proses bisnis, sebagai berikut:
 - 1) Penyimpangan apa yang mungkin terjadi?
 - 2) Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?
 - 3) Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?
 - 4) Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?
 - 5) Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?

Ikhtisar dari langkah – langkah rinci tersebut disajikan dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1 Ikhtisar langkah-langkah Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

No	Langkah Penilaian	Uraian Risiko Kecurangan	Pertanyaan yang Perlu Dijawab
1	Identifikasi risiko kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami proses kegiatan yang akan dilakukan FRA, ▪ Identifikasi setiap aktivitas dalam proses kegiatan tersebut ▪ Identifikasi tujuan/sasaran. Berdasarkan tujuan/ sasaran dari setiap aktivitas, kaitkan dengan tujuan pencegahan <i>fraud</i> 	Penyimpangan apa yang mungkin terjadi ?
			Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi ?
2	Analisis risiko	Bersama dengan Satuan Kerja Pelaksana kegiatan (Pemilik Risiko) menghitung besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko	Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?
			Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?
3	Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi efektivitas rancangan pengendalian risiko <i>fraud</i> yang telah diidentifikasi sebelumnya ▪ Memastikan bahwa rancangan pengendalian tersebut telah memadai yaitu mampu mengurangi risiko <i>fraud</i> pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. ▪ Apabila rancangan tersebut tidak memadai, maka auditor membantu mencari pengendalian alternatif yang lebih dapat diandalkan. 	Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?
4	Respon terhadap risiko kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hindari risiko (<i>Avoid</i>) ▪ Mengurangi Risiko (<i>Mitigate</i>) ▪ Berbagi Risiko (<i>Transfer</i>) ▪ Menerima risiko (<i>Accept</i>) 	Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?

Sumber: Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan

5. Manajemen Sumber Daya Manusia;

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pengendalian kecurangan, manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap kecurangan.

Langkah kerja untuk pemenuhan penilaian risiko kecurangan adalah:

- a. Dokumen bukti tugas dan peran atasan melakukan pembinaan kepada bawahan;
- b. Dokumen hasil uji kelayakan atau assesmen pada proses rekrutmen dan promosi pegawai;
- c. Klausul – klausul kebijakan anti kecurangan pada perjanjian kinerja;
- d. Dokumen larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi, atau memberikan sanksi kepada *whistleblower* yang beriktikad baik;
- e. Dokumen bukti pemberian tunjangan penambahan penghasilan pegawai, insentif dan bonus sudah memperhitungkan aspek kompensasi untuk memastikan kewajaran nilai dan metode perhitungannya.

6. Manajemen Pihak Ketiga;

Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi berhubungan dengan individu, organisasi dan entitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Hal ini menjadikan risiko kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga dari pihak eksternal. Organisasi mungkin mempunyai hubungan dengan agen, terlibat dalam suatu kerjasama operasi (*joint venture*), konsorsium, memperkerjakan konsultan, kontraktor/subkontraktor, pemasok barang, penyedia jasa/layanan, distributor, dan bertransaksi dengan konsumen dan pengguna layanan publik serta berinteraksi dengan *politically exposed person* dan masyarakat secara umum.

Organisasi perlu menilai risiko kecurangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila pihak ketiga melakukan kecurangan. Dalam rangka memitigasi risiko kecurangan tersebut, terdapat beberapa aspek utama manajemen pihak ketiga sebagai atribut FCP yaitu:

- a. Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu melakukan uji kelayakan (*due diligence*) sesuai dengan risiko kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. *Due diligence* bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun organisasi) yang akan berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi adalah pihak yang memiliki komitmen anti kecurangan, serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji kelayakan, organisasi dapat mengidentifikasi risiko kecurangan yang dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama dengan mitra.
- b. Strategi komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka menginformasikan kepada pihak ketiga mengenai nilai-nilai anti kecurangan yang dimiliki organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan kewajiban layanan organisasi.
- c. Pelatihan yang diperlukan untuk mengomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur antikecurangan, termasuk penggunaan saluran *whistleblowing*.
- d. Klausul antikecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuapan dan bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pihak ketiga jika terdapat penyuapan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.

Langkah kerja untuk pemenuhan manajemen pihak ketiga adalah:

- a. Dokumen yang memuat kewajiban untuk dilakukan *due diligence* dalam bekerja sama dan berintegrasi dengan pihak ketiga
- b. Dokumen pemetaan pihak ketiga untuk memahami latar belakang masing-masing pihak sebelum berinteraksi dan melakukan kerjasama
- c. Dokumen menjadikan hasil *due diligence* sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses berinteraksi dan melakukan kerjasama pihak ketiga.

7. *Whistleblowing system*(WBS);

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya berkerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi, sedangkan *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya berkerja.

Salah satu faktor penyebab pengendalian intern tidak sepenuhnya efektif adalah kemungkinan adanya kolusi dan pengabaian. Adanya *whistleblowing system* (WBS) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan kecurangan. Untuk dapat efektif, WBS perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi *whistleblower*. Perlindungan *whistleblower* adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada *whistleblower* dari kemungkinan retaliasi dalam bentuk pemecatan, penurunan pangkat, mutasi yang tidak adil maupun sanksi sosial. Perlindungan tersebut memberikan rasa aman kepada *whistleblower* sehingga dapat memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan kejadian atau indikasi kecurangan. Untuk dapat efektif, WBS memerlukan kepedulian anggota organisasi, mitra dan masyarakat. Ketiganya berperan untuk melaporkan kejadian kecurangan, sedangkan organisasi memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Memberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian mitra organisasi dan masyarakat;
- b. Mengambil tindakan jika menerima laporan;
- c. Menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait;
- d. Menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan;
- e. Mengungkapkan kepada Instansi yang Berwenang sesuai kebijakan organisasi; dan
- f. Memberikan umpan balik (*feedback*) kepada pemberi informasi untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan ditangani dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti.

Langkah kerja untuk pemenuhan sistem whistleblowing adalah:

- a. Penerima Pengaduan Pelanggaran
- b. Penanganan Pengaduan Pelanggaran
- c. Proses Penyampaian Pengaduan
- d. Administrasi Pengaduan

8. Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin membesar. Selain itu, peningkatan kemungkinan tertangkap saat melakukan perbuatan seringkali membuat pelaku kecurangan enggan untuk melakukan perbuatannya. Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan sistem deteksi dini manual. Sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi kecurangan.

Langkah kerja untuk pemenuhan deteksi proaktif adalah:

- a. Dokumen kebijakan, program, prosedur, instruksi kerja yang ada;
- b. Dokumen pengendalian intern;
- c. Fungsi pengawas intern telah memiliki mekanisme yang aktif untuk mendeteksi kecurangan. Pengawas intern wajib mewaspadaai gejala-gejala kecurangan seperti ketidakwajaran penyajian, kesalahan penghitungan, penyimpangan, inefisiensi, dan inefektivitas pada suatu kegiatan;
- d. Dokumen prosedur deteksi berbasis risiko kecurangan.

9. Investigasi

Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan. Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerja sama dengan organisasi lain.

Langkah kerja untuk pemenuhan deteksi proaktif adalah:

- a. Pedoman pengawasan untuk membuktikan perbuatan kecurangan dan mekanisme untuk memperoleh informasi awal mengenai dugaan kecurangan;
- b. Kriteria kompetensi spesifik atau keahlian khusus bagi pegawai yang akan melakukan investigasi;
- c. Mekanisme khusus untuk melakukan investigasi jika dugaan kecurangan dilakukan oleh pimpinan organisasi.
- d. Reviu dan analisis dokumen untuk menilai eksistensi aspek – aspek berikut ini:
 - 1) Tahapan yang harus dilakukan dalam proses investigasi;
 - 2) Pengaturan yang jelas dan spesifik unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab melakukan investigasi;
 - 3) Unit/bagian yang ditunjuk melakukan investigasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

10. Tindakan Korektif

Tindakan Korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks pengendalian kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan hukuman disiplin, pelaporan kepada Instansi yang Berwenang, *asset recovery*, atau *reframing* budaya organisasi menjadi budaya anti kecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif. Tujuan dan manfaat dari Tindakan Korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku kecurangan.

Langkah kerja untuk tindakan korektif adalah:

- a. Melakukan identifikasi permasalahan kecurangan;
- b. Melakukan tindakan korektif
- c. Menciptakan lingkungan organisasi agar memiliki budaya anti kecurangan.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur organisasi (Boynton et al, 2002:379). Lingkungan pengendalian yang buruk memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada kegagalan efektivitas komponen lainnya (BPKP, 2008: 4). Faktor-faktor dalam lingkungan pengendalian adalah integritas, nilai-nilai etika, kompetensi, filosofi dan gaya manajemen, cara manajemen membagi wewenang dan tanggung jawab, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan dengan pihak terkait. Faktor-faktor lingkungan organisasi harus dikendalikan dan dikelola dengan baik. Bila faktor-faktor tersebut telah dikendalikan, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif yang kemudian menunjang pelaksanaan pelayanan yang prima yang diberikan oleh seorang auditor (Tadeko, 2017).

Faktor lingkungan pengendalian merupakan suatu faktor yang menentukan akuntabilitas terjadinya perilaku kecurangan (Fernandhytia & Muslichah, 2020). Dengan demikian supaya kebijakan pengendalian kecurangan dapat berjalan secara efektif dan efisien maka landasan lingkungan pengendalian kecurangan merupakan persyaratan utamanya. Ruang lingkup pedoman dalam membentuk lingkungan pengendalian kecurangan, meliputi:

1. Komitmen jajaran pimpinan
 - a. Pengendalian kecurangan dimulai dari adanya suatu komitmen atas nilai-nilai anti kecurangan. Nilai ini diprakarsai oleh pimpinan organisasi dan akan menentukan arah strategi pengendalian kecurangan. Komunikasi mengenai komitmen anti kecurangan yang jelas dan efektif akan memberikan pesan yang kuat kepada para pemangku kepentingan baik di dalam atau di luar organisasi bahwa organisasi berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik dan bebas dari kecurangan.
 - b. Wujud komitmen Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan dapat berbentuk:
 - 1) Sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan organisasi.

- 2) Komitmen yang dapat dinyatakan dalam bentuk deklarasi antikecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal organisasi. Komitmen tersebut kemudian dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh organisasi.
 - 3) Entitas mewajibkan pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas.
 - 4) Entitas menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan.
 - 5) Entitas melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di organisasi.
- c. Pembuatan peta risiko kecurangan. Pemetaan risiko kecurangan merupakan bagian dari komitmen. Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
 - 2) unsur/tahapan manajemen;
 - 3) potensi terjadinya kecurangan;
 - 4) probabilitas potensi kecurangan;
 - 5) dampak kerugian kecurangan;
 - 6) level risiko kecurangan;
 - 7) penyebab kecurangan; dan
 - 8) pengendalian yang sudah ada.

2. Budaya anti Kecurangan

- a. Budaya entitas merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu entitas dan disetujui oleh semua anggota entitas yang kemudian dijadikan standar perilaku atau acuan entitas dalam melakukan aktivitas entitas.
- b. Budaya entitas memiliki kaitan erat dengan pengendalian kecurangan. Entitas yang menjunjung tinggi budaya kejujuran, integritas dan nilai-nilai kejujuran akan lebih efektif dalam mengendalikan dan meminimalkan risiko kecurangan.

- c. Budaya anti kecurangan entitas selaras dengan strategi pengendalian kecurangan yang ditetapkan. Formalitas kebijakan bukan hanya sebagai dokumen untuk mencitrakan kepatuhan melainkan berfungsi sebagai petunjuk tentang ekpektasi dari pemangku kepentingan, pimpinan dan setiap anggota.
- d. Budaya anti kecurangan yang dikembangkan entitas sejalan dengan peraturan yang terkait, terutama peraturan perundang – undangan tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perlindungan saksi dan korban serta peraturan mengenai penerapan tata kelola yang baik;
- e. Budaya yang dikembangkan dalam dokumen standar perilaku dan disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin.
- f. Entitas melakukan reviu terhadap budaya anti kecurangan/standar perilaku secara berkala. Jika budaya entitas belum selaras dengan budaya anti kecurangan, entitas agar merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk membangun budaya anti kecurangan.

3. Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan

Kebijakan pengendalian anti kecurangan antara lain dengan melakukan Mitigasi Kecurangan dan Analisa Risiko

a. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik Risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik Risiko tersebut. Analisa

terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- 1) *prevention*; mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- 2) *deterrence*; menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- 3) *disruption*; mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- 4) *identification*; mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- 5) *civil action prosecution*; melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti kecurangan *awareness* melalui:

- 1) sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- 2) identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- 3) pelaksanaan *know your employee* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/rotasi karyawan dan kebijakancuti;
- 4) penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
- 5) peningkatan supervisi.

b. Analisis risiko

Analisa Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis/ aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- 1) Menilai kemungkinan terjadinya risiko kecurangan;
- 2) Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko kecurangan;
- 3) Menetapkan tingkat atau status risiko kecurangan.

Masing-masing tahap analisis risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menilai kemungkinan terjadinya risiko

Menilai kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dari setiap risiko kecurangan adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan terjadinya tersebut. Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan terjadinya yang sama. Kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tingkat kemungkinan Terjadinya Risiko Kecurangan

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Tunggal (Probabilitas
1	Sangat jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
3	Kadang-kadang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat sering	Kemungkinan terjadi > 50%

Sumber: Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan

2) Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko

Seperti halnya menilai kemungkinan terjadinya, menilai signifikansi dampak/ konsekuensi dari setiap risiko kecurangan juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut :

- a) Dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- b) Pejabat yang melakukan penyimpangan;
- c) Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/daerah.

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih skala tiga atau skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Definisi dan kriteria tingkat dampak mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tingkat Dampak Terjadinya Risiko Kecurangan

Skala Dampak		Kriteria		
Nilai	Sebutan	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/Daerah
1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab	< Rp10.000.000,00
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp10.000.000 s.d < Rp 100.000.000
3	Sedang	Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp100.000.000 s.d < Rp 250.000.000
4	Signifikan	Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp250.000.000 s.d < Rp 1.000.000.000
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh Penanggung Jawab	≥ Rp1.000.000.000

Sumber Data : Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan

3) Menetapkan tingkat atau status risiko

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan terjadinya dan dampak/ konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$$

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5 x 5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan.

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko kecurangan. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matrik risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Status Risiko Kecurangan Skala Lima

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan

Matrik risiko skala lima yang nilai risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Nilai Risiko Kecurangan Skala Lima

Skala	Kemungkinan	Konsekuesi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	13	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

Sumber : Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) sedangkan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).
- b) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).

- c) Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sering dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 8 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya kurang signifikan = 2, atau probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya tidak signifikan = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya signifikan = 4).
- d) Tingkat risiko rendah = Area berwarna biru muda
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang kadang hingga sangat jarang dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga tidak signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya kurang signifikan = 2) sedangkan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya tidak signifikan = 1).

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

- 4) Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan
Langkah penilaian efektivitas pengendalian anti kecurangan dilakukan terhadap pengendalian anti kecurangan yang telah ada. Proses menilai efektivitas pengendalian kecurangan dilakukan secara mandiri oleh manajemen dan pegawai. Dalam menangani risiko kecurangan, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian anti kecurangan efektif. Apabila pengendalian anti kecurangan belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, manajemen perlu merancang pengendalian anti kecurangan. Pengendalian anti kecurangan dirancang secara tepat dan dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan obyektif.

Efektivitas pengendalian anti kecurangan diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/konsekuensi. Dengan demikian, pengendalian kecurangan yang efektif akan memperbaiki status dan peta risiko (mengubah/ menggeser status dan peta risiko), misalnya dari status risiko sangat tinggi (area merah, kemungkinan keterjadian pada skala 4 – sering dan dampak pada skala 4 - signifikan atau point 16) berubah menjadi risiko dengan status rendah (area hijau muda, kemungkinan keterjadian pada skala 2 – jarang dan dampak pada skala 2 – kurang signifikan atau point 4).

5) Respon terhadap risiko kecurangan

Berdasar peta risiko kecurangan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko kecurangan, pimpinan organisasi memutuskan respon atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko (*risk appetite*) pimpinan organisasi. Pada prinsipnya terdapat empat macam respon pimpinan organisasi terhadap risiko:

a) Hindari risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko adalah perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu. Respon menghindari risiko ini diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya yang cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

b) Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Pimpinan organisasi dapat merespon risiko kecurangan dengan menurunkan tingkat risiko. Menurunkan tingkat risiko kecurangan dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat keterjadian dan atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Risiko kecurangan adalah risiko yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko “0” (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko “0” (nol). Contohnya agar tidak terjadi *mark up* nilai program/kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*) dengan memberlakukan proses reviu harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi *e-budgeting*.

c) Memindahkan Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).

d) Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

Contoh dalam pembuatan peta risiko dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini:

Entitas :

Tabel 3.5 Peta Risiko Kecurangan

No	Tahapan Proses/Aspek	Nama Risiko	Kemungkinan Skenario	Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Pengendalian (Existing)	Rencana Mitigasi
							Likelihood	Dampak	Skala			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PERENCANAAN											
B	PELAKSANAAN											
C	PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN											
	(Contoh Aspek)											
	1. Aset dan persediaan	Penggunaan aset dan persediaan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan Bahan Habis Pakai (ATK, bensin) untuk kepentingan pribadi. Pembelian ATK tidak sesuai kebutuhan karena saldo barang persediaan belum teradministrasi secara rapi. Penjualan barang/ATK yang bernilai mahal (misalnya toner) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung Jawab 	<ol style="list-style-type: none"> Pengurus Barang Pengguna Pegawai yang memperoleh pinjaman aset 	Entitas	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada SOP terkait peminjaman/ pengeluaran aset; Belum ada catatan distribusi/ tanda terima barang persediaan/ ATK dari Petugas Persediaan kepada Pegawai 	3	3	9	<ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara Menurunnya kinerja pengawas an 	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat Berita Acara Serah Terima Penggunaan aset bagi para pegawai yang menggunakan kendaraan/ laptop; Terdapat aplikasi permintaan barang/ATK, namun belum ada pencatatan barang/ATK yang diserahkan/di distribusikan kepada pegawai yang meminta 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun SOP Prosedur Peminjaman /Pengeluaran Aset Membuat buku tanda terima barang/ ATK

No	Tahapan Proses/Aspek	Nama Risiko	Kemungkinan Skenario	Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Pengendalian (Existing)	Rencana Mitigasi
							Likelihood	Dampak	Skala			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Sumber Daya Manusia (SDM)	Terdapat suap/gratifikasi dalam proses pengurusan berkas kepegawaian	Terdapat suap/gratifikasi dalam proses mempercepat/memperlancar proses pengurusan berkas kepegawaian antara lain: Pembuatan gaji berkala, Kenaikan pangkat, Pengurusan pensiun pegawai, Pembuatan penilaian prestasi kerja, Penilaian angka kredit	1. Pegawai terkait yang berkas kepegawaian nya dalam proses pengurusan 2. Sub Bagian dan Kepegawaian	Entitas	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam pengelolaan data kepegawaian 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	3	5	15	Menurunnya reputasi organisasi	Keputusan Entitas Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Risiko: 1. SOP tentang Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat. 2. SOP tentang Operasional Prosedur Pengusulan Penghargaan. 3. SOP tentang Operasional Prosedur Usulan Mutasi.	1. Menguatkan peran pengawasan interndengan melakukan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian; 2. Melakukan reviu/ pengawasan intern atas pengelolaan data kepegawaian; 3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait pengelolaan data kepegawaian;

No	Tahapan Proses/Aspek	Nama Risiko	Kemungkinan Skenario	Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Pengendalian (Existing)	Rencana Mitigasi
							Likelihood	Dampak	Skala			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan	Barang yang diusulkan sebenarnya tidak dibutuhkan namun diusulkan pengadaannya karena menguntungkan secara pribadi dan atau golongan. Sedangkan usulan yang dibuat hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen.	PA, PPK, PPTK	Entitas	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam perencanaan pengadaan 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	3	5	15	Kerugian keuangan negara	1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 2. Keputusan Entitas Nomor.... tentang Standar Operasional Prosedur Intern	1. Memperkuat peran pengawasan intern melalui review atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ; 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan PBJ; 3. Penandatanganan pakta integritas bagi pihak yang terkait;

Keterangan

Kolom 3 : Risiko Kecurangan adalah kerentanan organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan

Kolom 8 : Risiko kecurangan terjadi karena ada kesempatan atau motivasi

Kolom 9 : Kemungkinan keterjadian berada dalam nilai 1 sampai dengan 5

1 = Tidak PernahTerjadi

2 = PernahTerjadi

3 = Jarang Terjadi

4 = SeringTerjadi

5 = Sangat SeringTerjadi

Kolom 10 : Signifikasi dampak

1 = Tidakberarti

2 = Kecil

3 = Sedang

4 = Besar

5 = Bencana

Kolom 11 : merupakan perkalian antara kolom 9 dengan 10. Jika hasil perkalian adalah:

1 - 5 Level Risiko Rendah

6 - 11 Level RisikoSedang

12 - 25 Level Risiko Tinggi

c. Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi pada suatu proses bisnis maka pengendalian dan prosedur yang sudah ada dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan, evaluasi terhadap proses pengendalian Kecurangan yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya yang dituangkan dalam sebuah dokumen. Dengan demikian, rencana tindak pengendalian kecurangan ini merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, kebijakan dan prosedur etitas dalam mengendalikan risiko kecurangan, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikan.

Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur yang telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

1. Penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
2. Pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
3. Pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi kepada pegawai; dan
4. Otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kecurangan antara lain:

1. Review Kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan review atas kinerja keuangan daerah.

2. Pengolahan Informasi

Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (*end-used*).

Pengendalian ini membantu menyiapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

3. Pengendalian Fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

4. Pemisahan Tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidak beresan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

5. meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

BAB IV
PENUTUP

Keberhasilan pengendalian kecurangan dapat dicapai dengan melakukan diagnosis kecurangan. Melalui diagnosis kecurangan diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman praktis tentang berbagai modus kecurangan yang ada. Ketepatan untuk melakukan diagnosis kecurangan merupakan tahap awal dalam keberhasilan proses kegiatan pengendalian kecurangan. Diagnosis pengendalian kecurangan dapat dilakukan secara *self assessment* maupun dilaksanakan oleh institusi yang independen yang secara langsung dilaksanakan melalui audit investigasi sehingga mendapatkan rekomendasi perbaikan.

BUPATI GUNUNGGKIDUL

ttd

SUNARYANTA